

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Obyek Penelitian**

##### **1. BMT Istiqomah Tulungagung**

###### **a. Sejarah BMT Istiqomah Tulungagung**

Cikal bakal Koperasi Muamalah Syariah (Komsyah) “Istiqomah” adalah BMT Istiqomah, yaitu sebuah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai Lembaga Ekonomi Rakyat (LER). BMT Istiqomah didirikan pada tanggal 3 Maret 2001 yang dibidani oleh 36 orang pendiri. Pada tanggal 4 Juni 2001 BMT Istiqomah diresmikan operasionalnya oleh Direktur Pinbuk Tulungagung dengan Sertifikat Binaan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) Tulungagung Nomor: 00101/52000/PINBUK/VI/2001.

Pada awal operasionalnya BMT Istiqomah hanya bermodalkan dana Rp. 15.000.000,00 yang dihimpun dari para anggota. Perlengkapan kantor pun masih sangat sederhana, yang kesemuanya merupakan hibah dan pinjaman dari para anggota juga. Demikian pula adanya tentang kantor, menyewa kepada salah satu anggota masyarakat dengan biaya sewa secara kekeluargaan. Selebihnya adalah semangat para pengurus dan karyawan untuk menghidupkan dan mengembangkan BMT dengan ‘imbangan’ yang tidak jelas entah sampai kapan.

Dalam waktu singkat ternyata sambutan masyarakat sangat luar biasa. Sehingga dirasa perlu untuk mengembangkan pelayanan dengan meningkatkan status badan hukum dari KSM menjadi Koperasi. Upaya ini dilakukan dengan konsultasi dan koordinasi secara intensif dengan Kantor Koperasi dan UKM Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Berkat dukungan seluruh anggota dan pihak Kantor Koperasi dan UKM maka terwujudlah keinginan untuk berbadan hukum Koperasi dengan diterbitkannya SK Nomor: 188.2/32/BH/424.75/2002 Tanggal 17 Mei 2002. Dengan terbitnya SK tersebut maka telah berdiri koperai baru yang bernama Koperasi Muamalah Syariah (Komsyah) Istiqomah Tulungagung. Dengan badan hukum Koperasi memungkinkan Komsyah Istiqomah untuk memperluas layanan dengan membuka unit-unit usaha baru, walaupun sampai hari ini yang dimiliki masih Unit Simpan Pinjam yang berupa BMT.

Setelah mengantongi badan hukum Koperasi, Komsyah Istiqomah menapaki babak baru dengan semakin meluasnya jangkauan wilayah pelayanan. Oleh karena itu pihak pengurus mengupayakan pendirian kantor cabang BMT. Maka pada bulan Nopember 2002 berhasil didirikan kantor cabang yang berada di kawasan Bago Tulungagung. Kantor tersebut diresmikan pada tanggal 4 Nopember 2002 oleh Direktur Pelaksana Pinbuk Tulungagung.

Pembukaan Kantor Cabang BMT semakin mendongkrak volume usaha, yang secara otomatis meningkatkan volume kegiatan

kantor. Kantor Pusat yang semula dirasa cukup kini sudah tidak lagi nyaman. Tidak nyaman oleh berjubelnya dokumen, berjubelnya karyawan, dan tentu saja berjubelnya anggota yang antri untuk dilayani. Maka muncullah gagasan untuk pembangunan kantor baru.

Gagasan ini kemudian diusung Pengurus ke dalam forum RAT tanggal 9 Mei 2003. Dalam RAT tersebut anggota menyetujui dan menyerahkan perencanaan pembangunan Kantor BMT dengan catatan tidak mengganggu kegiatan operasional. Catatan tersebut memang benar adanya. Artinya, kondisi keuangan memang tidak memungkinkan untuk pembangunan sebuah kantor yang representatif. Kebutuhan pembangunan kantor baru tidak didasarkan pada kemampuan, melainkan karena tuntutan keadaan.

Tahap pertama yang dilakukan Pengurus adalah pembebasan lahan seluas 315 M<sup>2</sup>. Pembebasan lahan ini ternyata membawa dampak yang sangat positif untuk memaksimalkan partisipasi anggota pada tahap berikutnya. Kemudian sebuah pertemuan terbatas dicoba untuk dilakukan untuk memastikan greget anggota. Meskipun belum maksimal, tanggapan anggota cukup memberikan keberanian untuk melanjutkan proses pembangunan. Maka ritual peletakan batu pertama segera dilaksanakan, yaitu pada tanggal 5 Juli 2003 oleh KH. Muhsin Ghozali selaku Ketua Dewan Pengawas Komsyah Istiqomah.

Secara perlahan tapi pasti, proses pembangunan terus berjalan. Partisipasi anggotapun terus mengalir hingga tahap *finishing*, bahkan

sampai pada acara puncak peresmian. Partisipasi anggota tersebut ada yang berupa dana, material, tenaga dan juga pikiran. Hanya saja semua bentuk partisipasi tidak lagi dalam konteks *sambatan*, melainkan sudah diperhitungkan oleh Pengurus sebagai penyertaan modal. Tepat dalam jangka waktu satu tahun, dan tanpa mengganggu keuangan BMT, sebuah kantor yang cukup representatif berhasil diwujudkan. Peresmian diselenggarakan pada tanggal 24 Juli 2004 oleh Bupati Tulungagung, Bapak Ir. Heru Tjahjono, MM.

Keberadaan kantor merupakan jantung bagi sebuah organisasi. Dari sanalah denyut nadi organisasi dipompakan. Namun demikian, sekalipun sudah tersedia kantor yang cukup representatif, masih sangat diperlukan adanya penataan dan penguatan pada sisi yang lain. Penataan sistem, peningkatan SDM dan etos kerja adalah 'PR' berikutnya yang harus segera mendapatkan perhatian.

b. Visi dan Misi

Visi adalah cara pandang atau obsesi terhadap sesuatu. Maka dalam pengertian ini visi yang dikembangkan oleh Komsyah Istiqomah adalah:

- 1) Koperasi adalah sokoguru perekonomian nasional yang harus terus menerus dikembangkan.
- 2) Koperasi diharapkan mampu menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan ekonomi anggota dan masyarakat.

3) Koperasi Syariah diharapkan mampu memberikan warna keagamaan dalam kegiatan ekonomi anggota dan masyarakat.

Misi adalah tujuan yang diemban dari aktivitas tertentu. Dari pengertian ini misi yang diamanatkan kepada Komsyah Istiqomah adalah:

- 1) Menjadikan Komsyah Istiqomah sebagai lembaga yang secara aktif mensosialisasikan arti penting Koperasi dalam kegiatan ekonomi anggota dan masyarakat.
- 2) Menciptakan peluang ekonomi, baik melalui pengembangan sektor usaha perkoperasian, penyediaan permodalan, maupun pembinaan usaha anggota dan masyarakat.
- 3) Berupaya mengimplementasikan konsep-konsep syariah dalam kegiatan ekonomi, baik dalam kaitannya dengan kegiatan dan usaha lembaga maupun kegiatan ekonomi dalam masyarakat.

c. Struktur Kepengurusan BMT Istiqomah

**Tabel 4.1 Susunan Pengurus Tahun 2017**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Alamat</b>	<b>Jabatan</b>
1.	Nursalim, SS..	Jl. Dahlia 09 Karangrejo Tulungagung	Ketua
2.	Adib Makarim, S.Ag.	Tunggulsari Kedungwaru Tulungagung	Sekretaris
3.	Yoyok Sunaryo, S.E.	Ds. Ngranti Boyolangu TAGung	Bendahara
4.	KH. Muhsin Ghozali	Ds. Bolu, Karangrejo Tulungagung	Pengawas Syari'ah
5.	Winarto, S.Ag.	Gendingan Kedungwaru	Pengawas Adm & Keuangan

**Tabel 4.2 Susunan Pengelola tahun 2017**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Pend</b>	<b>Alamat</b>	<b>Jabatan</b>
1.	Arif jauhari, SH	S - 1	Karangrejo-TAgung	Manajer Utama
2.	Dini Indrawati, A.Md.	D - 3	Dsn. Temon-Sukorejo-T. Agung	Kasir
3.	Riska Putri Wijayanti, S.Pd	S - 1	Majan, kedungwaru, T.Agung	Pembukuan
4.	Lisa Murnisari, S.E.	S - 1	Jl. I Gusti Ngurah Rai VIII/06 TAgung	Pembukuan
5.	Zainal Fuad	SLTA	Ds. Tiudan-Gondang-T Agung	Manajer Unit
6.	Hetik Harnonik, S.E	S - 1	Ds. Ngujang, Kec kedungwaru, Tulungagung	Customer Service
7.	Mugiono	SLTA	Ds. Sendang – Sendang- T Agung	Marketing
8.	Heru Sunarko	SLTA	Jln. Anggrek II Karangrejo-TAgung	Marketing
9.	M. Ersan Rifai	S - 1	Majan, Kedungwaru-TAgung	Pembiayaan
12.	Rico	S-1	Ds. Majan, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung	Pembiayaan s
13.	Sujai	SLTP	Karangrejo-TAgung	Kebersihan

## 2. BMT Harapan Ummat Tulungagung

### a. Sejarah BMT Harapan Ummat Tulungagung

Krisis ekonomi yang berkepanjangan dan belum ada solusinya saat ini. Hampir 85% penduduk Indonesia Muslim, tetapi ironisnya

perekonomian negeri ini dipegang dan dikendalikan oleh non Muslim. Bahwa saat ini telah terjadi ketidakadilan dalam sektor moneter. Sebagian besar rakyat negeri ini menyimpan uangnya di Bank Konvensional, namun Bank sangat enggan mengucurkan dananya untuk pengembangan usaha mereka dengan alasan tidak kredibel, memakan banyak biaya dan sebagainya sehingga mereka banyak yang berhubungan dengan rentenir. Sebagian besar kaum muslim negeri ini belum sadar dengan kewajiban mengeluarkan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh untuk membantu kaum Dhuafa dan untuk kegiatan sosial lainnya. BMT Harapan Ummat (HARUM) dirintis pada tahun 1996 dan mulai operasional sepenuhnya pada 25 Januari 2002.

b. Visi dan Misi BMT Harum Tulungagung

Visinya adalah terwujudnya kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sehingga mampu berperan dalam membangun peradaban umat menuju ridho Allaah SWT.

Misinya adalah:

- 1) Membangun Lembaga Keuangan Islam yang kuat ,terpercaya dan memiliki jaringan yang luas.
- 2) Memberikan kepercayaan dan rasa aman bagi para Anggota dan mitra kerja.
- 3) Berkomitmen menjadi Lembaga Keuangan yang sesuai syariah yang berorientasi pada usaha mikro dan kecil.

c. Susunan Pengurus

Penasehat : Dr. H. Laitupa AM, SpPD

Pengurus

Ketua : Drs. H. Rokhani Sukamto

Sekretaris : H. Supangat

Bendahara : H. Djuwito

Pengelola Manajez : M. Baderi

Kasir : Dra. Primayanti

Staf Akuntansi : Sundiyah

Zulianis Salamah

Korlap : Susianto

Eko Susanto

Irma Suryani

**B. Paparan Data**

1. Konsep dan mekanisme operasional produk *Qardhul Hasan* di BMT Istiqomah Tulungagung

- a. Konsep produk *Qardhul Hasan* di BMT Istiqomah Tulungagung

- 1) Sumber Dana Pembiayaan *Qardhul Hasan*

*Qardhul Hasan* merupakan perjanjian pembiayaan antara bank dengan nasabah yang dianggap layak menerima yang diprioritaskan bagi pengusaha kecil pemula yang potensial. Akan tetapi tidak mempunyai modal apapun selain kemampuan berusaha serta perorangan lainnya yang berada dalam keadaan



terdesak dimana penerima kredit hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman pada waktu jumlah tempo dan bank membebani nasabah atas biaya administrasi. Konsep produk *Qardhul Hasan* di BMT Istiqomah Tulungagung sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Arif Jauhari selaku Manager di BMT Istiqomah Tulungagung yang menyatakan bahwa:

Sumberdana *qardhul hasan* didapat seluruhnya dari dana ZIS (zakat, infaq dan sodaqoh). produk *Qardhul Hasan* yang ada di BMT Istiqomah hanya pembiayaan qardhul hasan saja.<sup>47</sup>

Hal senada juga dinyatakan oleh Bapak Adib Makarim selaku sekretaris di BMT Istiqomah Tulungagung yang mengungkapkan bahwa:

*Qardhul Hasan* adalah produk penyaluran dana atau penyediaan dana atau tagihan yang dilaksanakan atas dasar persetujuan atau kesepakatan antara debitur dan kreditur, dimana kewajiban debitur adalah melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Sumberdana yang didapat seluruhnya dari dana ZIS (zakat, infaq dan sodaqoh). Produk *Qardhul Hasan* yang ada di BMT Istiqomah hanya pembiayaan qardhul hasan saja.<sup>48</sup>

Data tersebut didukung berdasarkan hasil wawancara dengan Riska Putri selaku staf pembukuan di BMT Istiqomah Tulungagung yang menyatakan bahwa:

*Qardhul hasan* di BMT Istiqomah adalah produk penyaluran dana atau penyediaan dana atau tagihan yang dilaksanakan atas dasar persetujuan atau kesepakatan antara debitur dan kreditur,

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Bapak Arif Jauhari (01), pada tanggal 12 Januari 2018

<sup>48</sup> Wawancara dengan Bapak Adib Makarim (02), pada tanggal 12 Januari 2018

dimana kewajiban debitur adalah melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Namun pihak kreditur (BMT Istiqomahi) didalam perjanjian mensyaratkan adanya margin. Sedangkan berdasarkan terminology yang ada, *qardhul hasan* dalam akuntansi syari'ah berlaku suatu ketentuan bahwa kreditur dapat menerima imbalan dari debitur, namun tidak diperkenankan untuk dipersyaratkan didalam perjanjian atau lebih tepatnya boleh menerima hibah.<sup>49</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa *Qardhul Hasan* adalah produk penyaluran dana atau penyediaan dana atau tagihan yang dilaksanakan atas dasar persetujuan atau kesepakatan antara debitur dan kreditur, dimana kewajiban debitur adalah melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Akad pembiayaan syari'ah juga mengandung tanggung jawab sosial, akuntansi syari'ah telah memiliki instrument akad yang baik yang berupa kewajiban untuk laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana *Qardul Hasan* yang sebenarnya telah terlebih dahulu menjadi cirri khas ekonomi islam. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Mugiono sebagai staf marketing di BMT Istiqomah Tulungagung yang menyatakan bahwa:

*Qardhul Hasan* adalah produk penyaluran dana atau penyediaan dana atau tagihan yang dilaksanakan atas dasar persetujuan atau kesepakatan antara debitur dan kreditur, dimana kewajiban debitur adalah melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Akad pembiayaan syari'ah juga mengandung tanggung jawab sosial, akuntansi syari'ah telah memiliki instrument akad yang baik yang berupa kewajiban untuk laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta laporan

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Ibu Riska(03), pada tanggal 18 Januari 2018

sumber dan penggunaan dana *Qardul Hasan* yang sebenarnya telah terlebih dahulu menjadi ciri khas ekonomi Islam.<sup>50</sup>

Demikian halnya menurut Bapak Arif Jauhari selaku manager di BMT Istiqomah Tulungagung yang menyatakan bahwa:

*Qardhul hasan* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Akad pembiayaan syari'ah mengandung tanggung jawab sosial, akuntansi syari'ah telah memiliki instrument akad yang baik yang berupa kewajiban untuk laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana *Qardul Hasan* yang sebenarnya telah terlebih dahulu menjadi ciri khas ekonomi Islam.<sup>51</sup>

Data tersebut di atas juga didukung oleh hasil wawancara dengan Ibu Hetik Harmonik sebagai Customer Service di BMT Istiqomah Tulungagung yang menyatakan bahwa:

*Qardhul hasan* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Pembiayaan qardhul hasan diperuntukkan bagi keperluan-keperluan sosial, seperti biaya berobat, pendidikan dan lain-lain. Jumlah pembiayaan yang dapat dilayani oleh BMT Istiqomah sangat terbatas, mengingat masih terbatasnya dana yang tersedia.<sup>52</sup>

Data tersebut diatas diperkuat dengan hasil observasi pada tanggal 18 Januari 2018, peneliti melihat rekapan pembukuan yang menunjukkan bahwa jumlah dana yang telah disalurkan untuk pembiayaan Qordhul Hasan kisaran 5.791.512 pada tahun 2016.

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Bapak Mugiono(04) , pada tanggal 18 Januari 2018

<sup>51</sup> Wawancara dengan Bapak Arif Jauhari (01), pada tanggal 18 Januari 2018

<sup>52</sup> Wawancara dengan Ibu Hetik (05), pada tanggal 12 Januari 2018

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas menunjukkan bahwa *Qardhul Hasan* adalah produk penyaluran dana atau penyediaan dana atau tagihan yang dilaksanakan atas dasar persetujuan atau kesepakatan antara debitur dan kreditur, dimana kewajiban debitur adalah melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Namun pihak kreditur (BMT Istiqomah) didalam perjanjian mensyaratkan adanya margin. Sumberdana *qardhul hasan* didapat seluruhnya dari dana ZIS (zakat, infaq dan sodaqoh). Produk *Qardhul Hasan* yang ada di BMT Istiqomah hanya pembiayaan qardhul hasan saja. Pembiayaan qardhul hasan diperuntukkan bagi keperluan-keperluan sosial, seperti biaya berobat, pendidikan dan lain-lain. Jumlah pembiayaan yang dapat dilayani oleh BMT Istiqomah sangat terbatas, mengingat masih terbatasnya dana yang tersedia.

## 2) Kriteria calon nasabah pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Istiqomah Tulungagung

Nasabah yang berhak atau bisa melakukan pembiayaan qardhul hasan dilihat dari nasabah itu sudah memenuhi kriteria 8 asnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, ibnus sabil.

Kriteria calon nasabah qardhul hasan di BMT Istiqomah sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Arif Jauhari

sebagai manager di BMT Istiqomah Tulungagung yang menyatakan bahwa:

Nasabah yang berhak atau bisa melakukan pembiayaan qardhul hasan dilihat dari nasabah itu sudah memenuhi kriteria 8 asnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, ibnus sabil.<sup>53</sup>

Hal senada juga dinyatakan oleh Bapak Adib Makarim sebagai sekretaris di BMT Istiqomah Tulungagung yang mengungkapkan bahwa:

Persyaratannya nasabah yang berhak atau bisa melakukan pembiayaan qardhul hasan dilihat dari nasabah itu sudah memenuhi kriteria 8 asnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, ibnus sabil.<sup>54</sup>

Data tersebut didukung berdasarkan hasil wawancara dengan Mbak Riska Puteri sebagai staf pembukuan di BMT Istiqomah Tulungagung yang menyatakan bahwa:

Nasabahnya yang bisa menggunakan pembiayaan qardhul hasan yaitu nasabah memenuhi kriteria 8 asnaf, ini menjadi ketentuan di BMT Istiqomah. Hal ini karena qardhul hasan merupakan kegiatan dan usaha yang telah dilaksanakan oleh Baitul Maal BMT Istiqomah untuk sosial kemasyarakatan yang masih selalu diterapkan hingga saat ini.<sup>55</sup>

Keberadaan Baitul Maal (qardhul hasan) pada BMT seharusnya menjadi penunjang keberadaan Baitut Tamwilnya. Sehingga, pembiayaan-pembiayaan yang tidak dapat dilayani oleh Baitut Tamwil dapat tercover oleh Baitul Maal. Dan lebih

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Bapak Arif Jauhari (01), pada tanggal 12 Januari 2018

<sup>54</sup> Wawancara dengan Bapak Adib Makarim (02), pada tanggal 12 Januari 2018

<sup>55</sup> Wawancara dengan Mbak Riska (03), pada tanggal 18 Januari 2018

ideal lagi kalau Baitul Maal dapat secara aktif memberikan kontribusi terhadap kegiatan sosial kemasyarakatan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Mugiono sebagai marketing di BMT Istiqomah Tulungagung yang menyatakan bahwa:

Nasabahnya yang bisa menggunakan pembiayaan qardhul hasan yaitu nasabah memenuhi kriteria 8 asnaf, ini menjadi ketentuan di BMT Istiqomah. Hal ini karena Keberadaan Baitul Maal (qardhul hasan) pada BMT seharusnya menjadi penunjang keberadaan Baitut Tamwilnya. Sehingga, pembiayaan-pembiayaan yang tidak dapat dilayani oleh Baitut Tamwil dapat tercover oleh Baitul Maal. Dan lebih ideal lagi kalau Baitul Maal dapat secara aktif memberikan kontribusi terhadap kegiatan sosial kemasyarakatan.<sup>56</sup>

Data tersebut di atas juga didukung oleh hasil wawancara dengan Ibu Hetik Hartonik sebagai customer service yang menyatakan bahwa:

Keberadaan Baitul Maal (qardhul hasan) pada BMT seharusnya menjadi penunjang keberadaan Baitut Tamwilnya. Sehingga, pembiayaan-pembiayaan yang tidak dapat dilayani oleh Baitut Tamwil dapat tercover oleh Baitul Maal. Dan lebih ideal lagi kalau Baitul Maal dapat secara aktif memberikan kontribusi terhadap kegiatan sosial kemasyarakatan.<sup>57</sup>

Data tersebut diatas diperkuat dengan hasil observasi pada tanggal 18 Januari 2018, peneliti melihat rekapan pembukuan yang menunjukkan bahwa jumlah dana yang telah disalurkan untuk pembiayaan Qordhul Hasan kisaran 5.791.512 pada tahun 2016.

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Bapak Mugiono (04), pada tanggal 18 Januari 2018

<sup>57</sup> Wawancara dengan Ibu Hetik Harnonik (05), pada tanggal 12 Januari 2018

b. Mekanisme operasional produk Qardhul Hasan di BMT Istiqomah Tulungagung.

Mekanisme operasional Qardhul Hasan di BMT Istiqomah Tulungagung dilaksanakan dengan jalan:

- 1) Untuk proses pengajuannya tidak jauh berbeda dengan pembiayaan-pembiayaan yang lain yaitu membawa persyaratan seperti fotokopi KTP, fotocopy Kartu keluarga dan fotokopi jaminan.

Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon nasabah yang sebelumnya telah ditetapkan oleh BMT Istiqomah sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Arif Jauhari sebagai manager di BMT Istiqomah Tulungagung yang menyatakan bahwa:

Untuk proses pengajuannya tidak jauh berbeda dengan pembiayaan-pembiayaan yang lain yaitu membawa persyaratan seperti fotocopy KTP, fotocopy Kartu keluarga dan fotocopy jaminan.<sup>58</sup>

Hal senada juga dinyatakan oleh Bapak Adib Makarim sebagai sekretaris di BMT Istiqomah Tulungagung yang mengungkapkan bahwa:

Persyaratannya menjadi nasabah yaitu membawa persyaratan seperti fotocopy KTP, fotocopy Kartu keluarga dan fotocopy jaminan.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Bapak Arif Jauhari (01), pada tanggal 12 Januari 2018

<sup>59</sup> Wawancara dengan Bapak Adib Makarim (02), pada tanggal 12 Januari 2018

Data tersebut didukung berdasarkan hasil wawancara dengan Mbak Riska Putri sebagai staf pembukuan di BMT Istiqomah Tulungagung yang menyatakan bahwa:

Begini mbak, untuk proses pengajuannya yaitu membawa persyaratan seperti fotocopy KTP, fotocopy Kartu keluarga dan fotocopy jaminan.<sup>60</sup>

Hal senada juga dinyatakan oleh Bapak Mugiono sebagai marketing di BMT Istiqomah Tulungagung yang menyatakan bahwa:

Hal yang harus dipersiapkan dalam pengajuan pembiayaan qardhul hasan yaitu membawa persyaratan seperti fotocopy KTP, fotocopy Kartu keluarga dan fotocopy jaminan.<sup>61</sup>

Data tersebut di atas juga didukung oleh hasil wawancara dengan Ibu Hetik Hartonik sebagai customer service yang menyatakan bahwa:

Iya mbak, Untuk proses pengajuannya yaitu membawa persyaratan seperti fotocopy KTP, fotocopy Kartu keluarga dan fotocopy jaminan.<sup>62</sup>

Data tersebut juga didukung hasil wawancara dengan nasabah pembiayaan Qardhul Hasan yaitu Bapak MS yang menyatakan bahwa”

Iya mbak saya nasabah pembiayaan Qardhul Hasan, waktu saya mengajukan pembiayaan di BMT Istiqomah Ini persyaratan yang harus saya bawa adalah fotocopy KTP, Kartu Keluarga, dan fotocopy Jaminan.<sup>63</sup>

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Ibu Riska (03), pada tanggal 18 Januari 2018

<sup>61</sup> Wawancara dengan Bapak Mugiono (04), pada tanggal 18 Januari 2018

<sup>62</sup> Wawancara dengan Mbak Hetik (05), pada tanggal 12 Januari 2018

<sup>63</sup> Wawancara dengan Bapak MS (06), pada tanggal 12 Januari 2018



Data tersebut juga didukung dengan hasil wawancara bersama Ibu AD sebagai nasabah pembiayaan Qardhul Hasan, Beliau mengungkapkan bahwa:

Begini mbak, memang benar saya nasabah pembiayaan Qardhul Hasan, pada waktu saya mengajukan pembiayaan di BMT Istiqomah ini saya harus memberikan fotocopy Kartu Keluarga, KTP beserta jaminannya yaitu BPKB motor.<sup>64</sup>

Data tersebut diatas diperkuat dengan hasil observasi pada tanggal 18 Januari 2018, peneliti melihat ada calon nasabah sedang mengajukan map merah yang berisi persyaratan pengajuan pembiayaan qardhul hasan untuk biaya pendidikan anaknya.

- 2) Untuk berapa lamanya kontrak perjanjian semua dikembalikan ke nasabah mampu untuk melunasinya berapa bulan, pihak BMT tidak memberatkan nasabah,

Adanya kontrak perjanjian semua dikembalikan ke nasabah mampu untuk melunasinya berapa bulan, pihak BMT tidak memberatkan nasabah sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Arif Jauhari sebagai manager di BMT Istiqomah Tulungagung yang menyatakan bahwa:

Gini mbak, untuk kontrak perjanjian kami kembalikan ke nasabah mampu untuk melunasinya berapa bulan, pihak BMT tidak memberatkan nasabah dengan

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Ibu AD (06), pada tanggal 12 Januari 2018

memperbincangkan bisanya melunasi berapa bulan ataukah bisanya dengan cicilan.<sup>65</sup>

Hal senada juga dinyatakan oleh Bapak Adib Makarim sebagai sekretaris di BMT Istiqomah Tulungagung yang mengungkapkan bahwa:

Mengadakan kontrak perjanjian semua dikembalikan ke nasabah mampu untuk melunasinya berapa bulan, pihak BMT tidak memberatkan nasabah. Dana pembiayaan qardhul hasan dapat tersalurkan dan tidak ada kemacetan karena ada perjanjian di awal dengan nasabah dan pihak BMT Istiqomah.<sup>66</sup>

Data tersebut didukung berdasarkan hasil wawancara dengan mbak Riska sebagai staf pembukuan yang menyatakan bahwa:

Penentuan berapa lamanya kontrak perjanjian semua dikembalikan ke nasabah mampu untuk melunasinya berapa bulan, pihak BMT tidak memberatkan nasabah, ada komunikasi yang baik antara BMT dan nasabah.<sup>67</sup>

Hal senada juga dinyatakan oleh Bapak Mugiono sebagai Marketing di BMT istiqomah Tulungagung yang menyatakan bahwa:

Untuk berapa lamanya kontrak perjanjian semua dikembalikan ke nasabah mampu untuk melunasinya berapa bulan, pihak BMT tidak memberatkan nasabah.<sup>68</sup>

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Bapak Arif Jauhari (01), pada tanggal 12 Januari 2018

<sup>66</sup> Wawancara dengan Bapak Adib Makarim (02), pada tanggal 12 Januari 2018

<sup>67</sup> Wawancara dengan Ibu Riska (03), pada tanggal 18 Januari 2018

<sup>68</sup> Wawancara dengan Bapak Mugiono (04), pada tanggal 18 Januari 2018

Data tersebut di atas juga didukung oleh hasil wawancara dengan Ibu Hetik Hartonik sebagai customer service di BMT Istiqomah Tulungagung yang menyatakan bahwa:

Untuk berapa lamanya kontrak perjanjian dikembalikan ke nasabah mampu untuk melunasinya berapa bulan, pihak BMT tidak memberatkan nasabah dengan menawarkan ke nasabah mampu melunasi dengan cara melunasi di akhir atau dengan cara cicilan.<sup>69</sup>

Data tersebut juga didukung hasil wawancara dengan bapak MS sebagai nasabah pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Istiqomah Tulungagung beliau mengungkapkan bahwa:

Iya mbak begini, waktu saya melakukan pengajuan pembiayaan itu pihak customer service menjelaskan mengenai berapa lama kontrak perjanjian, dari pihak BMT menawarkan kepada saya bagaimana cara saya melunasi pembiayaan tersebut karena pihak BMT tidak membatasinya.<sup>70</sup>

Data tersebut juga didukung hasil wawancara dengan Ibu AD sebagai nasabah pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Istiqomah Tulungagung, Beliau mengungkapkan bahwa:

Begini mbak, dari pihak BMT menawarkan kepada saya berapa lama saya meminjam dan bagaimana saya mengembalikan pinjaman tersebut dengan cara cicilan atau melunasinya diakhir waktu jatuh tempo.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Ibu Hetik (05), pada tanggal 12 Januari 2018

<sup>70</sup> Wawancara dengan Bapak MS (06), pada tanggal 12 Januari 2018

<sup>71</sup> Wawancara dengan Ibu AD (06), pada tanggal 12 Januari 2018

Data tersebut diatas diperkuat dengan hasil observasi pada tanggal 18 Januari 2018, peneliti melihat ada calon nasabah dan pihak BMT Istiqomah melakukan perundingan terkait perjanjian kontrak yang tidak memberatkan nasabah.

- 4) Pelaksanaannya setelah nasabah melakukan permohonan pembiayaan di BMT, pihak BMT melakukan survey memastikan apakah nasabah tersebut benar-benar terdesak dalam suatu hal (pembiayaan sekolah dan pengobatan orang sakit), setelah pihak BMT mengabulkan permohonan nasabah, pihak BMT segera mencairkan dana tersebut, untuk biaya administrasi dibebankan kepada nasabah seperti misalnya pembelian materai. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Arif jauhari sebagai manager di BMT Istiqomah Tulungagung yang menyatakan bahwa:

Pelaksanaannya setelah nasabah melakukan permohonan pembiayaan di BMT, pihak BMT melakukan survey memastikan apakah nasabah tersebut benar-benar terdesak dalam suatu hal (pembiayaan sekolah dan pengobatan orang sakit), setelah pihak BMT mengabulkan permohonan nasabah, pihak BMT segera mencairkan dana tersebut, untuk biaya administrasi dibebankan kepada nasabah seperti misalnya pembelian materai.<sup>72</sup>

Hal senada juga dinyatakan oleh Bapak Adib Makarim sebagai sekretaris di BMT istiqomah Tulungagung yang mengungkapkan bahwa:

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Bapak Arif jauhari (01), pada tanggal 12 Januari 2018

Setelah nasabah melakukan permohonan pembiayaan di BMT, pihak BMT melakukan survey memastikan apakah nasabah tersebut benar-benar terdesak dalam suatu hal (pembiayaan sekolah dan pengobatan orang sakit), setelah pihak BMT mengabulkan permohonan nasabah, pihak BMT segera mencairkan dana tersebut, untuk biaya administrasi dibebankan kepada nasabah seperti misalnya pembelian materai.<sup>73</sup>

Data tersebut didukung berdasarkan hasil wawancara dengan Riska sebagai staf pembukuan di BMT Istiqomah Tulungagung yang menyatakan bahwa:

Selanjutnya biasanya pihak BMT melakukan survey memastikan apakah nasabah tersebut benar-benar terdesak dalam suatu hal (pembiayaan sekolah dan pengobatan orang sakit), setelah pihak BMT mengabulkan permohonan nasabah, pihak BMT segera mencairkan dana tersebut, untuk biaya administrasi dibebankan kepada nasabah seperti misalnya pembelian materai.<sup>74</sup>

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Mugiono sebagai Marketing di BMT Istiqomah Tulungagung yang menyatakan bahwa:

Jika sudah menyelesaikan persyaratan pihak BMT melakukan survey memastikan apakah nasabah tersebut benar-benar terdesak dalam suatu hal (pembiayaan sekolah dan pengobatan orang sakit), setelah pihak BMT mengabulkan permohonan nasabah, pihak BMT segera mencairkan dana tersebut, untuk biaya administrasi dibebankan kepada nasabah seperti misalnya pembelian materai.<sup>75</sup>

Data tersebut di atas juga didukung oleh hasil wawancara dengan Ibu Henik Hartonik yang menyatakan bahwa:

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Bapak Adib Makarim (02), pada tanggal 12 Januari 2018

<sup>74</sup> Wawancara dengan Ibu Riska (03), pada tanggal 18 Januari 2018

<sup>75</sup> Wawancara dengan Bapak Mugiono (4), pada tanggal 18 Januari 2018

Setelah persyaratan lengkap pihak BMT melakukan survey memastikan apakah nasabah tersebut benar-benar terdesak dalam suatu hal (pembiayaan sekolah dan pengobatan orang sakit), setelah pihak BMT mengabulkan permohonan nasabah, pihak BMT segera mencairkan dana tersebut, untuk biaya administrasi dibebankan kepada nasabah seperti misalnya pembelian materai.<sup>76</sup>

Data tersebut juga di dukung dengan hasil wawancara bersama nasabah pembiayaan Qardhul Hasan yaitu Bapak MS, beliau mengungkapkan bahwa:

Iya mbak, setelah saya melakukan pengajuan, saya menunggu beberapa hari kemudian pihak BMT melakukan survey kerumah saya, setelah itu saya menunggu konfirmasi dari pihak BMT.<sup>77</sup>

Data tersebut juga didukung dari hasil wawancara dengan ibu AD nasabah pembiayaan Qardhul Hasan, beliau mengungkapkan bahwa:

Begini mbak, waktu saya melakukan pengajuan di BMT Istiqomah saya tidak langsung diterima, apakah saya mendapatkan pembiayaan Qardhul Hasan atau tidak mbak, karena pihak BMT masih mau melakukan survey terlebih dahulu.<sup>78</sup>

Data tersebut diatas diperkuat dengan hasil observasi pada tanggal 18 Januari 2018, peneliti melihat ada calon nasabah dan pihak BMT Istiqomah melakukan perundingan terkait perjanjian kontrak yang tidak memberatkan nasabah dan dilanjutkan dengan pihak BMT mengabulkan permohonan pembiayaan qardhul hasan kemudian mencairkannya.

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan ibu Hetik (05), pada tanggal 12 Januari 2018

<sup>77</sup> Wawancara dengan bapak MS (6), pada tanggal 12 Januari 2018

<sup>78</sup> Wawancara dengan ibu AD (6), pada tanggal 12 Januari 2018

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas menunjukkan bahwa Mekanisme operasional *Qardhul Hasan* di BMT Istiqomah Tulungagung dilaksanakan dengan jalan:

- a) untuk proses pengajuannya tidak jauh berbeda dengan pembiayaan-pembiayaan yang lain yaitu membawa persyaratan seperti fotocopy KTP, fotocopy Kartu keluarga dan jaminan,
  - b) Untuk berapa lamanya kontrak perjanjian semua dikembalikan ke nasabah mampu untuk melunasinya berapa bulan, pihak BMT tidak memberatkan nasabah,
  - c) pelaksanaannya setelah nasabah melakukan permohonan pembiayaan di BMT, pihak BMT melakukan survey memastikan apakah nasabah tersebut benar-benar terdesak dalam suatu hal (pembiayaan sekolah dan pengobatan orang sakit), setelah pihak BMT mengabulkan permohonan nasabah, pihak BMT segera mencairkan dana tersebut, untuk biaya administrasi dibebankan kepada nasabah seperti misalnya pembelian materai. .
2. Konsep dan mekanisme operasional produk *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Wattamwil (BMT) Harum Tulungagung
- a. Konsep produk *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Wattamwil (BMT) Harum Tulungagung

### 1) Sumber dana pembiayaan Qardhul Hasan

Sumber dana yang didapat BMT Harapan Ummat Tulungagung seluruhnya dari dana sosial lembaga, zakat bahas simpanan, zakat deviden, zakat karyawan, infaq anggota dan takyir; produk qardhul hasan yang ada di BMT Harum yaitu pembiayaan qardhul hasan digunakan untuk bantuan beras dhuafa, bantuan beasiswa, bantuan sosial, bantuan masjid/mushola, santunan fakir miskin/yatim piatu, bantuan lembaga pendidikan Islam. Sebagaimana hasil wawancara wawancara dengan Bapak Rokhani Sukamto sebagai ketua BMT Harapan Ummat Tulungagung yang menyatakan bahwa:

Sumber dana yang didapat seluruhnya dari sosial lembaga, zakat bahas simpanan, zakat deviden, zakat karyawan, infaq anggota dan takyir.<sup>79</sup>

Hal ini senada juga dinyatakan oleh ibu Sundiah sebagai staf akuntansi yang mengungkapkan bahwa:

Produk qardhul hasan yang ada di BMT Harum yaitu pembiayaan qardhul hasan digunakan untuk bantuan beras dhuafa, bantuan beasiswa, bantuan sosial, bantuan masjid/mushola, santunan fakir miskin/yatim piatu, bantuan lembaga pendidikan Islam.<sup>80</sup>

Data tersebut didukung berdasarkan hasil wawancara dengan Supangat sebagai sekretaris di BMT Harapan Ummat Tulungagung yang menyatakan bahwa:

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Bapak Rokhani Sukamto (07), pada tanggal 12 Pebruari2018

<sup>80</sup> Wawancara dengan Ibu Sundiyah (08), pada tanggal 12 Pebruari2018



Sumber dana yang didapat seluruhnya dari sosial lembaga, zakat bahas simpanan, zakat deviden, zakat karyawan, infaq anggota dan takyir; produk qardhul hasan yang ada di BMT Harum yaitu pembiayaan qardhul hasan digunakan untuk bantuan beras dhuafa, bantuan beasiswa, bantuan sosial, bantuan masjid/mushola, santunan fakir miskin/yatim piatu, bantuan lembaga pendidikan Islam.<sup>81</sup>

Hal senada juga dinyatakan oleh Bapak Djuwito sebagai bendahara di BMT Harapan Ummat Tulungagung yang menyatakan bahwa:

BMT Harum qardhul hasan digunakan untuk bantuan beras dhuafa, bantuan beasiswa, bantuan sosial, bantuan masjid/mushola, santunan fakir miskin/yatim piatu, bantuan lembaga pendidikan Islam, dana yang diperoleh dari dana sosial.<sup>82</sup>

Demikian halnya menurut Bapak M. Baderi sebagai manager di BMT Harapan Ummat Tulungagung yang menyatakan bahwa:

Sumber dana yang didapat seluruhnya dari sosial lembaga, zakat bahas simpanan, zakat deviden, zakat karyawan, infaq anggota dan takyir; produk qardhul hasan yang ada di BMT Harum yaitu pembiayaan qardhul hasan digunakan untuk bantuan beras dhuafa, bantuan beasiswa, bantuan sosial, bantuan masjid/mushola, santunan fakir miskin/yatim piatu, bantuan lembaga pendidikan Islam.<sup>83</sup>

Data tersebut diatas diperkuat dengan hasil observasi pada tanggal 12 Pebruari 2018, peneliti melihat dokumentasi memang benar bahwa sumber dana yang didapat seluruhnya dari sosial

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Bapak Supangat (09), pada tanggal 18 Pebruari 2018

<sup>82</sup> Wawancara dengan Bapak Djuwito (10), pada tanggal 18 Pebruari 2018

<sup>83</sup> Wawancara dengan Bapak M. Baderi(11), pada tanggal 18 Pebruari 2018

lembaga, zakat bahas simpanan, zakat deviden, zakat karyawan, infaq anggota dan takyir.

2) Kriteria calon nasabah pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Harapan Ummat Tulungagung

Nasabah yang berhak untuk bisa melakukan pembiayaan qardhul hasan bukan hanya dilihat dari nasabah itu golongan 8 asnaf atau tidak, melainkan orang tersebut benar-benar dalam kondisi terdesak.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Rokhani Sukamto sebagai ketua di BMT Harapan Ummat Tulungagung yang menyatakan bahwa:

Nasabah yang berhak untuk bisa melakukan pembiayaan qardhul hasan bukan hanya dilihat dari nasabah itu golongan 8 asnaf atau tidak, melainkan orang tersebut benar-benar dalam kondisi terdesak.<sup>84</sup>

Hal senada juga dinyatakan oleh Ibu Sundiah sebagai staf akuntansi di BMT Harapan ummat Tulungagung yang mengungkapkan bahwa:

Nasabah yang berhak untuk bisa melakukan pembiayaan qardhul hasan tidak ada persyaratan khusus, namun melihat calon nasabah tersebut benar-benar dikejar-kejar renternir dan dalam waktu sekian, jika tidak dapat melunasinya barang yang dijaminakan akan disita.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Bapak Rokhani Sukamto (07), pada tanggal 12 Pebruari2018

<sup>85</sup> Wawancara dengan Ibu Sundiah (08), pada tanggal 12 Pebruari2018

Data tersebut didukung berdasarkan hasil wawancara dengan Supangat sebagai sekretaris di BMT harapan Ummat Tulungagung yang menyatakan bahwa:

Nasabah yang berhak untuk bisa melakukan pembiayaan qardhul hasan bukan hanya dilihat dari nasabah itu golongan 8 asnaf atau tidak, melainkan orang tersebut benar-benar dalam kondisi terdesak. Misalnya untuk biaya pengobatan orang sakit dan pembayaran SPP sekolah.<sup>86</sup>

Hal senada juga dinyatakan oleh Bapak Djuwito sebagai bendahara di BMT harapan ummat Tulungagung yang menyatakan bahwa:

Nasabah yang berhak untuk bisa melakukan pembiayaan qardhul hasan bukan hanya dilihat dari nasabah itu golongan 8 asnaf atau tidak, melainkan orang tersebut benar-benar dalam kondisi terdesak. Misalnya calon nasabah tersebut benar-benar dikejar-kejar renternir dan dalam waktu sekian, jika tidak dapat melunasinya barang yang dijaminakan akan disita.<sup>87</sup>

Demikian halnya menurut Bapak M. Baderi sebagai manager di BMT Harapan ummat Tulungagung yang menyatakan bahwa:

Nasabah yang berhak untuk bisa melakukan pembiayaan qardhul hasan bukan hanya dilihat dari nasabah itu golongan 8 asnaf atau tidak, melainkan orang tersebut benar-benar dalam kondisi terdesak. Misalnya untuk biaya pengobatan orang sakit dan pembayaran SPP sekolah<sup>88</sup>

Data tersebut diatas diperkuat dengan hasil observasi pada tanggal 18 Pebruari 2018, peneliti melihat saat calon nasabah ke

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan Bapak Supangat (09), pada tanggal 18 Pebruari 2018

<sup>87</sup> Wawancara dengan Bapak Djuwito (10), pada tanggal 18 Pebruari 2018

<sup>88</sup> Wawancara dengan Bapak M. Bader (11)i, pada tanggal 18 Pebruari 2018

BMT, memang kondisinya terdesak membutuhkan dana untuk segera membayar sekolah anaknya.

- b. Mekanisme operasional produk Qardhul Hasan di BMT harapan umat Tulungagung

Mekansime operasinal produk Qardhul Hasan di BMT Harapan Ummat Tulungagung.

- 1) Persyaratan pengajuan sama dengan pembiayaan lainnya yaitu membawa persyaratan fotocopy kartu tanda penduduk, fotocopy kartu keluarga, fotocopy jaminan. kecuali peminjaman dibawah Rp. 700.000,- tidak menggunakan jaminan tidak apa-apa

Sebagaimana hasil wawancara wawancara dengan Bapak Rokhani Sukamto sebagai ketua di BMT harapan umat Tulungagung yang menyatakan bahwa:

Persyaratan pengajuan sama dengan pembiayaan lainnya yaitu membawa persyaratan fotokopi kartu tanda penduduk, fotocopy kartu keluarga, fotocopy jaminan. kecuali peminjaman dibawah Rp. 700.000,- tidak menggunakan jaminan tidak apa-apa.<sup>89</sup>

Hal senada juga dinyatakan oleh Ibu Sundiah sebagai staf akuntansi yang mengungkapkan bahwa:

Persyaratan pengajuan sama yaitu membawa persyaratan fotocopy kartu tanda penduduk, fotocopy kartu keluarga, fotocopy jaminan.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan Bapak Rokhani Sukamto (07), pada tanggal 12 Pebruari2018

<sup>90</sup> Wawancara dengan ibu Sundiah (08), pada tanggal 12 Pebruari2018

Data tersebut didukung berdasarkan hasil wawancara dengan Supangat sebagai sekretaris di BMT Harapan Ummat Tulungagung yang menyatakan bahwa:

Iya Mbak, Persyaratan pengajuan di BMT Harapan Ummat Tulungagung yaitu calon nasabah pembiayaan Qardhul Hasan harus membawa persyaratan fotocopy kartu tanda penduduk, fotocopy kartu keluarga, fotocopy jaminan.<sup>91</sup>

Hal senada juga dinyatakan oleh Bapak Djuwito sebagai bendahara di BMT Harapan ummat Tulungagung yang menyatakan bahwa:

Begini mbak untuk calon nasabah yang mengajukan pembiayaan harus memenuhi persyaratan pengajuan yaitu membawa persyaratan fotocopy kartu tanda penduduk, fotocopy kartu keluarga, fotocopy jaminan.<sup>92</sup>

Demikian halnya menurut Bapak M. Baderi sebagai manager di BMT Harapan Ummat Tulungagung yang menyatakan bahwa:

Persyaratan pengajuan sama dengan pembiayaan lainnya yaitu membawa persyaratan fotocopy kartu tanda penduduk, fotocopy kartu keluarga, fotocopy jaminan. Kecuali peminjaman dibawah Rp. 700.000,- tidak menggunakan jaminan tidak apa-apa<sup>93</sup>

Data tersebut didukung hasil wawancara dengan nasabah pembiayaan Qardhul Hasan yaitu Bapak SP, beliau mengungkapkan bahwa:

Iya mbak saya Bapak Sp dan saya nasabah pembiayaan Qardhul Hasan di BMT harapan ummat Tulungagung. Saya

---

<sup>91</sup> Wawancara dengan Bapak Supangat (09), pada tanggal 18 Pebruari 2018

<sup>92</sup> Wawancara dengan Bapak Djuwito (10), pada tanggal 18 Pebruari 2018

<sup>93</sup> Wawancara dengan Bapak M. Baderi (11), pada tanggal 18 Pebruari 2018

menjadi nasabah di BMT sudah cukup lama. Dan waktu saya mengajukan pembiayaan di BMT saya harus membawa photocopy KTP, KK, dan menyertakan jaminan.<sup>94</sup>

Data tersebut juga didukung hasil wawancara dengan nasabah pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Harapan Ummat yaitu Bapak ST. Beliau mengungkapkan bahwa:

Begini mbak, di BMT Harapan Ummat Tulungagung ini dalam hal persyaratan cukup membawa KTP, KK, dan jaminan. Dan saya melakukan pengajuan pembiayaan di BMT ini dengan menyertakan jaminan berupa BPKB motor.<sup>95</sup>

Data tersebut diatas diperkuat dengan hasil observasi pada tanggal 18 Pebruari 2018, peneliti melihat saat calon nasabah ke BMT, memang kondisinya terdesak membutuhkan dana untuk segera membayar sekolah anaknya.

- 2) Jangka waktu perjanjian semua dikembalikan ke nasabah, pihak BMT tidak memberatkan, tapi memberikan jangka waktu maksimal 3 tahun. Jika memang dalam 3 tahun tidak dapat mengembalikan akan diperpanjang atau bahkan diikhlasakan oleh pihak BMT

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Rokhani Sukamto sebagai ketua di BMT harapan ummat Tulungagung yang menyatakan bahwa:

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan Bapak SP (06), pada tanggal 18 pebruari 2018

<sup>95</sup> Wawancara dengan Bapak ST (06), pada tanggal 18 pebruari 2018

Jangka waktu perjanjian semua dikembalikan ke nasabah, pihak BMT tidak memberatkan, tapi memberikan jangka waktu maksimal 3 tahun. Jika memang dalam 3 tahun tidak dapat mengembalikan akan diperpanjang atau bahkan diikhlasakan oleh pihak BMT.<sup>96</sup>

Hal senada juga dinyatakan oleh Ibu Sundiah sebagai staf akuntansi yang mengungkapkan bahwa:

Jangka waktu perjanjian semua dikembalikan ke nasabah, pihak BMT tidak memberatkan, tapi memberikan jangka waktu maksimal 3 tahun. Jika memang dalam 3 tahun tidak dapat mengembalikan akan diperpanjang atau bahkan diikhlasakan oleh pihak BMT. Untuk pengumpulan cicilannya pihak BMT menawarkan ke nasabah, berapa bulan sanggup melunasinya.<sup>97</sup>

Data tersebut didukung berdasarkan hasil wawancara dengan Supangat sebagai sekretaris di BMT Harapan umat Tulungagung yang menyatakan bahwa:

Jangka waktu perjanjian semua dikembalikan ke nasabah, pihak BMT tidak memberatkan, tapi memberikan jangka waktu maksimal 3 tahun. Misalnya nasabah pinjam uang Rp. 1.000.000,- dalam jangka waktu 10 bulan. Jadi nasabah mengangsur Rp. 100.000, /bulan. Pinjam Rp. 1.000.000,- mengembalikannya ya Rp. 1.000.0000 + infaq shodaqoh seikhlasnya jika tidak diberikan infaq juga tidak apa-apa.<sup>98</sup>

Hal senada juga dinyatakan oleh Bapak Djuwito sebagai bendahara di BMT Harapan umat Tulungagung yang menyatakan bahwa:

Jangka waktu perjanjian semua dikembalikan ke nasabah, pihak BMT tidak memberatkan, tapi memberikan jangka waktu maksimal 3 tahun. Jika memang dalam 3 tahun tidak

---

<sup>96</sup> Wawancara dengan Bapak Rokhani Sukamto (07), pada tanggal 12 Pebruari2018

<sup>97</sup> Wawancara dengan Ibu Sundiah (08), pada tanggal 12 Pebruari2018

<sup>98</sup> Wawancara dengan Bapak Supangat (09), pada tanggal 18 Pebruari 2018

dapat mengembalikan akan diperpanjang atau bahkan diikhlasakan oleh pihak BMT.<sup>99</sup>

Demikian halnya menurut Bapak M. Baderi sebagai manager di BMT harapan Ummat Tulungagung yang menyatakan bahwa:

Jangka waktu perjanjian semua dikembalikan ke nasabah, pihak BMT tidak memberatkan, tapi memberikan jangka waktu maksimal 3 tahun. Jika memang dalam 3 tahun tidak dapat mengembalikan akan diperpanjang atau jaminan akan disita apabila pinjaman diatas 700 ribu.<sup>100</sup>

Data tersebut didukung hasil wawancara dengan Bapak SP nasabah pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Harapan Ummat Tulungagung, beliau mengungkapkan bahwa:

Begini mbak, kemarin itu waktu saya melakukan pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Harapan Ummat pihak BMT menawarkan bahwa saya dapat melunasinya dalam jangka waktu berapa bulan. Karena pihak BMT tidak memberatkan bagi nasabah.<sup>101</sup>

Data tersebut didukung hasil wawancara dengan Bapak ST nasabah pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Harapan Ummat Tulungagung, beliau mengungkapkan bahwa:

Waktu saya akan melakukan pembiayaan Qardhul Hasan, pihak BMT menawarkan kepada saya, saya dapat mengembalikan dana yang saya pinjam dalam waktu berapa bulan atau dengan cara cicilan, tetapi pihak BMT mengatakan jika dalam waktu 3 thn atau lebih saya tidak bisa mengembalikan dana tersebut maka jaminan akan disita.<sup>102</sup>

---

<sup>99</sup> Wawancara dengan Bapak Djuwito(10), pada tanggal 18 Pebruari 2018

<sup>100</sup> Wawancara dengan Bapak M. Baderi(11), pada tanggal 18 Pebruari 2018

<sup>101</sup> Wawancara dengan Bapak SP (06), pada tanggal 18 pebruari 2018

<sup>102</sup> Wawancara dengan Bapak ST (06), pada tanggal 18 pebruari 2018



Data tersebut diatas diperkuat dengan hasil observasi pada tanggal 18 Pebruari 2018, peneliti melihat saat calon nasabah ke BMT, memang kondisinya terdesak membutuhkan dana untuk segera membayar sekolah anaknya.

- 3) Pelaksanannya setelah nasabah melakukan permohonan pembiayaan qardhul hasan, pihak BMT melakukan survey untuk memastikan keadaan nasabah, kemudian memutuskan untuk mengabulkan permohonan dan mencairkan dana, dan untuk biaya administrasi sepenuhnya ditanggung oleh pihak BMT.

Sebagaimana hasil wawancara wawancara dengan Bapak Rokhani Sukamto sebagai ketua di BMT Harapan Ummat Tulungagung yang menyatakan bahwa:

Pelaksanannya setelah nasabah melakukan permohonan pembiayaan qardhul hasan, pihak BMT melakukan survey untuk memastikan keadaan nasabah, kemudian memutuskan untuk mengabulkan permohonan dan mencairkan dana, dan untuk biaya administrasi sepenuhnya ditanggung oleh pihak BMT.<sup>103</sup>

Hal senada juga dinyatakan oleh Ibu Sundiah sebagai staf akuntansi di BMT Harapan Ummat Tulungagung yang mengungkapkan bahwa:

Begini mbak dalam pelaksanaan permohonan pembiayaan qardhul hasan, pihak BMT melakukan survey untuk memastikan keadaan nasabah, kemudian memusyawarahkan bersama Bapak Manager beserta staf guna memutuskan permohonan dan mencairkan dana, yang bisa diambil di BMT.<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup> Wawancara dengan Bapak Rokhani Sukamto(07), pada tanggal 12 Pebruari2018

<sup>104</sup> Wawancara dengan Ibu Sundiyah(08), pada tanggal 12 Pebruari2018

Data tersebut didukung berdasarkan hasil wawancara dengan Supangat sebagai sekretaris di BMT Harapan Ummat Tulungagung yang menyatakan bahwa:

Pelaksanannya setelah nasabah melakukan permohonan pembiayaan qardhul hasan, pihak BMT melakukan survey untuk memastikan keadaan nasabah.<sup>105</sup>

Hal senada juga dinyatakan oleh Bapak Djuwito sebagai bendahara di BMT Harapan Ummat Tulungagung yang menyatakan bahwa:

pihak BMT melakukan survey untuk memastikan keadaan nasabah, kemudian memutuskan untuk mengabulkan permohonan dan mencairkan dana, dan untuk biaya administrasi sepenuhnya ditanggung oleh pihak BMT.<sup>106</sup>

Demikian halnya menurut Bapak M. Baderi sebagai manager di BMT istiqomah Tulungagung yang menyatakan bahwa:

Pelaksanannya setelah nasabah melakukan permohonan pembiayaan qardhul hasan, pihak BMT melakukan survey untuk memastikan keadaan nasabah, kemudian memutuskan untuk mengabulkan permohonan dan mencairkan dana, dan untuk biaya administrasi sepenuhnya ditanggung oleh pihak BMT.<sup>107</sup>

Data tersebut juga didukung dari hasil wawancara kepada nasabah BMT Harapan Ummat Tulungagung yang melakukan pembiayaan Qardhul Hasan yaitu bapak SP, beliau mengatakan bahwa:

---

<sup>105</sup> Wawancara dengan Bapak Supangat(09), pada tanggal 18 Pebruari 2018

<sup>106</sup> Wawancara dengan Bapak Djuwito(10), pada tanggal 18 Pebruari 2018

<sup>107</sup> Wawancara dengan Bapak M. Baderi(11), pada tanggal 18 Pebruari 2018

Begitu mbak, dulu waktu saya mengajukan saya pikir bisa langsung menerima pembiayaan, tetapi ternyata pihak BMT melakukan survey kerumah saya terlebih dahulu, tetapi Alhamdulillah setelah di survey selang waktu beberapa hari saya mendapat panggilan untuk melakukan pencairan dana di BMT Harapan Ummat Tulungagung.<sup>108</sup>

Data tersebut juga didukung dari hasil wawancara kepada nasabah BMT Harapan Ummat Tulungagung yang melakukan pembiayaan Qardhul Hasan yaitu bapak ST, beliau mengatakan bahwa:

Pertama saya datang ke BMT Harapan Ummat Tulungagung, dan saya menemui Bapak Badri selaku manager di BMT, setelah saya dijelaskan oleh beliau saya disarankan mengambil pembiayaan Qardhul Hasan karena memang keadaan mbak. Akan tetapi pihak BMT tetap melakukan survey terlebih dahulu untuk memastikan keadaan saya yang sebenarnya. Waktu itu saya membutuhkan dana untuk berobat anak saya mbak.<sup>109</sup>

Data tersebut diatas diperkuat dengan hasil observasi pada tanggal 18 Pebruari 2018, peneliti melihat saat calon nasabah ke BMT, memang kondisinya terdesak membutuhkan dana untuk segera membayar sekolah anaknya. Pada saat itu juga pihak BMT Harapan mengabulkan permohonan pembiayaan qardhul hasan dan mencairkannya pada saat itu juga.

---

<sup>108</sup> Wawancara dengan Bapak SP (06), pada tanggal 18 pebruari 2018

<sup>109</sup> Wawancara dengan Bapak ST (06), pada tanggal 18 pebruari 2018

### C. Temuan Penelitian

#### 1. Konsep dan mekanisme operasional produk *Qardhul Hasan* di BMT Istiqomah Tulungagung

##### a. Konsep produk *Qardhul Hasan* di BMT Istiqomah Tulungagung

*Qardhul Hasan* merupakan perjanjian pembiayaan antara bank dengan nasabah yang dianggap layak menerima yang diprioritaskan bagi pengusaha kecil pemula yang potensial. Akan tetapi tidak mempunyai modal apapun selain kemampuan berusaha serta perorangan lainnya yang berada dalam keadaan terdesak dimana penerima kredit hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman pada waktu jumlah tempo dan bank membebani nasabah atas biaya administrasi. Konsep *Qardhul Hasan* adalah produk penyaluran dana atau penyediaan dana atau tagihan yang dilaksanakan atas dasar persetujuan atau kesepakatan antara debitur dan kreditur, dimana kewajiban debitur adalah melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Namun pihak kreditur (BMT Istiqomah) didalam perjanjian mensyaratkan adanya margin. Sumberdana *qardhul hasan* didapat seluruhnya dari dana ZIS (zakat, infaq dan sodaqoh). Produk *Qardhul Hasan* yang ada di BMT Istiqomah hanya pembiayaan *qardhul hasan* saja. Pembiayaan *qardhul hasan* diperuntukkan bagi keperluan-keperluan sosial, seperti biaya berobat, pendidikan dan lain-lain.

Jumlah pembiayaan yang dapat dilayani oleh BMT Istiqomah sangat terbatas, mengingat masih terbatasnya dana yang tersedia.

b. Mekanisme operasional produk *Qardhul Hasan* di BMT Istiqomah Tulungagung

Mekanisme operasional *Qardhul Hasan* di BMT Istiqomah Tulungagung dilaksanakan dengan jalan:

- 1) nasabah yang berhak atau bisa melakukan pembiayaan *wardhul hasan* dilihat dari nasabah itu sudah memenuhi kriteria 8 asnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, ibnus sabil,
- 2) untuk proses pengajuannya tidak jauh berbeda dengan pembiayaan-pembiayaan yang lain yaitu membawa persyaratan seperti fotokopi KTP, fotokopi Kartu keluarga dan fotokopi jaminan,
- 3) Untuk berapa lamanya kontrak perjanjian semua dikembalikan ke nasabah mampu untuk melunasinya berapa bulan, pihak BMT tidak memberatkan nasabah,
- 4) pelaksanaannya setelah nasabah melakukan permohonan pembiayaan di BMT, pihak BMT melakukan survey memastikan apakah nasabah tersebut benar-benar terdesak dalam suatu hal (pembiayaan sekolah dan pengobatan orang sakit), setelah pihak BMT mengabulkan permohonan nasabah, pihak BMT segera mencairkan dana tersebut, untuk

biaya administrasi dibebankan kepada nasabah seperti misalnya pembelian materai. .

2. Konsep dan mekanisme operasional produk *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Wattamwil (BMT) Harum Tulungagung

a. Konsep produk *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Wattamwil (BMT) Harum Tulungagung

Konsep produk *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Wattamwil (BMT) Harum Tulungagung dilakukan: sumber dana yang didapat seluruhnya dari sosial lembaga, zakat bahas simpanan, zakat deviden, zakat karyawan, infaq anggota dan takyir; produk qardhul hasan yang ada di BMT Harum yaitu pembiayaan qardhul hasan digunakan untuk bantuan beras dhuafa, bantuan beasiswa, bantuan sosial, bantuan masjid/mushola, santunan fakir miskin/yatim piatu, bantuan lembaga pendidikan Islam.

b. Mekanisme operasional produk *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Wattamwil (BMT) Harum Tulungagung

Mekanisme operasional produk *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Wattamwil (BMT) Harum Tulungagung adalah:

- 1) Nasabah yang berhak untuk bisa melakukan pembiayaan qardhul hasan bukan hanya dilihat dari nasabah itu golongan 8 asnaf atau tidak, melainkan orang tersebut benar-benar dalam kondisi terdesak.

- 2) Persyaratan pengajuan sama dengan pembiayaan lainnya yaitu membawa persyaratan fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi kartu keluarga, fotokopi jaminan. kecuali peminjaman dibawah Rp. 700.000,- tidak menggunakan jaminan tidak apa-apa
  - 3) Jangka waktu perjanjian semua dikembalikan ke nasabah, pihak BMT tidak memberatkan, tapi memberikan jangka waktu maksimal 3 tahun. Jika memang dalam 3 tahun tidak dapat mengembalikan akan diperpanjang atau bahkan diikhhlaskan oleh pihak BMT
  - 4) Pelaksanannya setelah nasabah melakukan permohonan pembiayaan qardhul hasan, pihak BMT melakukan survey untuk memastikan keadaan nasabah, kemudian memutuskan untuk mengabulkan permohonan dan mencairkan dana, dan untuk biaya administrasi sepenuhnya ditanggung oleh pihak BMT.
3. Analisis perbandingan antara produk *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Wattamwil (BMT) Istiqomah Tulungagung dan Baitul Mal Wattamwil (BMT) Harum Tulungagung
- a. Konsep dan mekanisme operasional produk *Qardhul Hasan* di BMT Istiqomah Tulungagung

*Qardhul Hasan* merupakan perjanjian pembiayaan antara bank dengan nasabah yang dianggap layak menerima yang diprioritaskan bagi pengusaha kecil pemula yang potensial. Akan tetapi tidak mempunyai modal apapun selain kemampuan berusaha serta

perorangan lainnya yang berada dalam keadaan terdesak dimana penerima kredit hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman pada waktu jumlah tempo dan bank membebani nasabah atas biaya administrasi. Konsep *Qardhul Hasan* adalah produk penyaluran dana atau penyediaan dana atau tagihan yang dilaksanakan atas dasar persetujuan atau kesepakatan antara debitur dan kreditur, dimana kewajiban debitur adalah melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Namun pihak kreditur (BMT Istiqomah) didalam perjanjian mensyaratkan adanya margin. Sumber dana *qardhul hasan* didapat seluruhnya dari dana ZIZ (zakat, infaq dan sodaqoh). Produk *Qardhul Hasan* yang ada di BMT Istiqomah hanya pembiayaan qardhul hasan saja. Pembiayaan qardhul hasan diperuntukkan bagi keperluan-keperluan sosial, seperti biaya berobat, pendidikan dan lain-lain. Jumlah pembiayaan yang dapat dilayani oleh BMT Istiqomah sangat terbatas, mengingat masih terbatasnya dana yang tersedia.

Mekanisme operasional *Qardhul Hasan* di BMT Istiqomah Tulungagung dilaksanakan dengan jalan: 1) nasabah yang berhak atau bisa melakukan pembiayaan wardhul hasan dilihat dari nasabah itu sudah memenuhi kriteria 8 asnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, ibnus sabil, 2) untuk proses pengajuannya tidak jauh berbeda dengan pembiayaan-pembiayaan yang lain yaitu membawa persyaratan seperti fotokopi KTP, fotokopi Kartu keluarga dan fotokopi jaminan, 3) Untuk berapa lamanya



kontrak perjanjian semua dikembalikan ke nasabah mampu untuk melunasinya berapa bulan, pihak BMT tidak memberatkan nasabah, 4) pelaksanaannya setelah nasabah melakukan permohonan pembiayaan di BMT, pihak BMT melakukan survey memastikan apakah nasabah tersebut benar-benar terdesak dalam suatu hal (pembiayaan sekolah dan pengobatan orang sakit), setelah pihak BMT mengabulkan permohonan nasabah, pihak BMT segera mencairkan dana tersebut, untuk biaya administrasi dibebankan kepada nasabah seperti misalnya pembelian materai. .

2. Konsep dan mekanisme operasional produk *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Wattamwil (BMT) Harum Tulungagung

Konsep produk *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Wattamwil (BMT) Harum Tulungagung dilakukan: sumber dana yang didapat seluruhnya dari sosial lembaga, zakat bahas simpanan, zakat deviden, zakat karyawan, infaq anggota dan takyir; produk *qardhul hasan* yang ada di BMT Harum yaitu pembiayaan *qardhul hasan* digunakan untuk bantuan beras dhuafa, bantuan beasiswa, bantuan sosial, bantuan masjid/mushola, santunan fakir miskin/yatim piatu, bantuan lembaga pendidikan Islam.

Mekanisme operasional produk *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Wattamwil (BMT) Harum Tulungagung adalah:

- 1) Nasabah yang berhak untuk bisa melakukan pembiayaan *qardhul hasan* bukan hanya dilihat dari nasabah itu golongan 8 asnaf atau tidak, melainkan orang tersebut benar-benar dalam kondisi terdesak.

- 2) Persyaratan pengajuan sama dengan pembiayaan lainnya yaitu membawa persyaratan fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi kartu keluarga, fotokopi jaminan. Kecuali peminjaman dibawah Rp. 700.000,- tidak menggunakan jaminan tidak apa-apa
- 3) Jangka waktu perjanjian semua dikembalikan ke nasabah, pihak BMT tidak memberatkan, tapi memberikan jangka waktu maksimal 3 tahun. Jika memang dalam 3 tahun tidak dapat mengembalikan akan diperpanjang atau bahkan diikhilaskan oleh pihak BMT
- 4) Pelaksanannya setelah nasabah melakukan permohonan pembiayaan qardhul hasan, pihak BMT melakukan survey untuk memastikan keadaan nasabah, kemudian memutuskan untuk mengabulkan permohonan dan mencairkan dana, dan untuk biaya administrasi sepenuhnya ditanggung oleh pihak BMT.

Berdasarkan hasil penelitian di atas temuan penelitiannya konsep produk *Qardhul Hasan* di BMT Istiqomah Tulungagung sumber dana *qardhul hasan* didapat seluruhnya dari dana ZIZ (zakat, infaq dan sodaqoh). Produk *Qardhul Hasan* yang ada di BMT Istiqomah hanya pembiayaan qardhul hasan saja. Pembiayaan qardhul hasan diperuntukkan bagi keperluan-keperluan sosial, seperti biaya berobat, pendidikan dan lain-lain. Jumlah pembiayaan yang dapat dilayani oleh BMT Istiqomah sangat terbatas, mengingat masih terbatasnya dana yang tersedia. Sedangkan mekanisme operasional *Qardhul Hasan* di BMT Istiqomah Tulungagung dilaksanakan dengan jalan:

- a) nasabah yang berhak atau bisa melakukan pembiayaan wardhul hasan dilihat dari nasabah itu sudah memenuhi kriteria 8 asnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, ibnus sabil,
- b) untuk proses pengajuannya tidak jauh berbeda dengan pembiayaan-pembiayaan yang lain yaitu membawa persyaratan seperti fotokopi KTP, fotokopi Kartu keluarga dan fotokopi jaminan,
- c) Untuk berapa lamanya kontrak perjanjian semua dikembalikan ke nasabah mampu untuk melunasinya berapa bulan, pihak BMT tidak memberatkan nasabah,
- d) pelaksanaannya setelah nasabah melakukan permohonan pembiayaan di BMT, pihak BMT melakukan survey memastikan apakah nasabah tersebut benar-benar terdesak dalam suatu hal (pembiayaan sekolah dan pengobatan orang sakit), setelah pihak BMT mengabulkan permohonan nasabah, pihak BMT segera mencairkan dana tersebut, untuk biaya administrasi dibebankan kepada nasabah seperti misalnya pembelian materai.

Berdasarkan hasil penelitian di atas temuan penelitian mengenai konsep produk *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Wattamwil (BMT) Harum Tulungagung dilakukan: sumber dana yang didapat seluruhnya dari sosial lembaga, zakat bahas simpanan, zakat deviden, zakat karyawan, infaq

anggota dan takyir; produk *qardhul hasan* yang ada di BMT Harum yaitu pembiayaan *qardhul hasan* digunakan untuk bantuan beras dhuafa, bantuan beasiswa, bantuan sosial, bantuan masjid/mushola, santunan fakir miskin/yatim piatu, bantuan lembaga pendidikan Islam. Mekanisme operasional produk *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Wattamwil (BMT) Harum Tulungagung adalah:

- 1) Nasabah yang berhak untuk bisa melakukan pembiayaan *qardhul hasan* bukan hanya dilihat dari nasabah itu golongan 8 asnaf atau tidak, melainkan orang tersebut benar-benar dalam kondisi terdesak,
- 2) Persyaratan pengajuan sama dengan pembiayaan lainnya yaitu membawa persyaratan fotocopy kartu tanda penduduk, fotocopy kartu keluarga, fotocopy jaminan. kecuali peminjaman dibawah Rp. 700.000,- tidak menggunakan jaminan tidak apa-apa,
- 3) Jangka waktu perjanjian semua dikembalikan ke nasabah, pihak BMT tidak memberatkan, tapi memberikan jangka waktu maksimal 3 tahun. Jika memang dalam 3 tahun tidak dapat mengembalikan akan diperpanjang atau bahkan diikhlasakan oleh pihak BMT,
- 4) Pelaksanannya setelah nasabah melakukan permohonan pembiayaan *qardhul hasan*, pihak BMT melakukan survey untuk memastikan keadaan nasabah, kemudian memutuskan

untuk mengabulkan permohonan dan mencairkan dana, dan untuk biaya administrasi sepenuhnya ditanggung oleh pihak BMT.

Perbedaannya produk *Qardhul Hasan* di BMT Istiqomah Tulungagung sumber dana *qardhul hasan* didapat seluruhnya dari dana ZIS (zakat, infaq dan sodaqoh). Produk *Qardhul Hasan* yang ada di BMT Istiqomah hanya pembiayaan *qardhul hasan* saja. Sedangkan produk *Qardhul Hasan* di BMT Harum sumber dana yang didapat seluruhnya dari sosial lembaga, zakat bahas simpanan, zakat deviden, zakat karyawan, infaq anggota dan takyir; produk *qardhul hasan* yang ada di BMT Harum yaitu pembiayaan *qardhul hasan* digunakan untuk bantuan beras dhuafa, bantuan beasiswa, bantuan sosial, bantuan masjid/mushola, santunan fakir miskin/yatim piatu, bantuan lembaga pendidikan Islam.

Mekanisme operasional *Qardhul Hasan* di BMT Istiqomah Tulungagung dilaksanakan dengan jalan:

- a) nasabah yang berhak atau bisa melakukan pembiayaan *wardhul hasan* dilihat dari nasabah itu sudah memenuhi kriteria 8 asnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, ibnus sabil, sedangkan BMT Harum nasabahnya benar-benar dalam kondisi terdesak,
- b) untuk proses pengajuannya tidak jauh berbeda dengan pembiayaan-pembiayaan yang lain yaitu membawa persyaratan seperti fotocopy KTP, fotocopy Kartu keluarga dan fotocopy

jaminan, sedangkan BMT Harum persyaratan sama tetapi kecuali peminjaman dibawah Rp. 700.000,- tidak menggunakan jaminan tidak apa-apa,

- c) pelaksanaannya setelah nasabah melakukan permohonan pembiayaan di BMT, pihak BMT melakukan survey memastikan apakah nasabah tersebut benar-benar terdesak dalam suatu hal (pembiayaan sekolah dan pengobatan orang sakit), setelah pihak BMT mengabulkan permohonan nasabah, pihak BMT segera mencairkan dana tersebut, untuk biaya administrasi dibebankan kepada nasabah seperti misalnya pembelian materai. Sedangkan BMT Harum untuk biaya administrasi sepenuhnya ditanggung oleh pihak BMT.

Sedangkan untuk persamaannya BMT Istiqomah dan BMT Harum sama-sama harus mengajukan permohonan pembiayaan, pelaksanaan dan untuk berapa lamanya kontrak perjanjian semua dikembalikan ke nasabah mampu untuk melunasinya berapa bulan, pihak BMT tidak memberatkan nasabah.